



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kesuma No. 007 Krui, Lampung. Telp/Fax (0728) 51007 Kode Pos 34874

Krui, // Januari 2021

Nomor : 600/0069 / IV.03/2021  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Sifat : Penting  
Hal : Pemberitahuan

Kepada  
Yth. 1. Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat  
2. Kepala OPD se-Kabupaten Pesisir Barat  
3. Bagian Pengadaan Setdakab Pesisir Barat  
di -  
Tempat

Dasar : Keputusan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Pesisir Barat Nomor 08/KPTS/TPSK/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Dukungan Ekonomi Lokal pada Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Pesisir

Barat.

Menindaklanjuti dasar tersebut di atas, bahwa guna mendukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat diharapkan kepada Kepala OPD yang Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi untuk dapat melaksanakan ketentuan dalam surat tersebut.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

a.n. BUPATI PESISIR BARAT  
SEKRETARIS DAERAH



Ir. N. LINGGA KUSUMA, M.P.  
Pembina Utama Madya/IV.d  
NIP. 19620125 199203 1 004

Tembusan:  
1. Bupati / Wakil Bupati Pesisir Barat (sebagai laporan)  
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Raden Anom Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah-Kab. Pesisir Barat – Prop. Lampung  
Email: dinaspupe\_kpb@yahoo.co.id

SURAT PERSETUJUAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR BARAT  
Nomor : 600/1219 /IV.03/2020

Tentang :

**Persetujuan penambahan persyaratan dalam dokumen pengadaan**

Menimbang : Dan seterusnya  
Mengingat : Dan seterusnya  
Memperhatikan : Pasal 58 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia,

Maka kami selaku Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat sebagai organisasi pemerintah daerah kabupaten Pesisir Barat yang membidangi jasa konstruksi di kabupaten Pesisir Barat

Memutuskan

1. Menyetujui penambahan syarat dalam dokumen pengadaan jasa konstruksi pada tahun anggaran 2021 sesuai dengan Keputusan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 08/KPTS/TPJK/2020 tentang Dukungan Ekonomi Lokal Pada Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Pesisir Barat;
2. Penambahan syarat sebagaimana point 1 diatas dapat berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Barat dan/atau surat pernyataan dukungan ekonomi lokal bagi calon penyedia jasa konstruksi yang mengikuti pengadaan barang/jasa konstruksi; dan
3. Penambahan syarat sebagaimana pada point 1 dan 2 digunakan semata-mata untuk mengurangi pengangguran dan memastikan pemerataan kesejahteraan.

Dibuat di Krui  
Pada Tanggal: 21 Desember 2020  
Kepala Dinas,

Mengetahui  
Asisten II Bidang Pembangunan,  
  
SAMSU HILAL, S.Sos.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610315 198103 1 007

Ir. JALALUDDIN, MP.  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19630414 198903 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN

Jl. Jaya Wijaya Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah-Kab. Pesisir Barat – Prop. Lampung  
Email: [timjakonpesibar@gmail.co.id](mailto:timjakonpesibar@gmail.co.id) WA. 0821 5005 7881

KEPUTUSAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN PESISIR BARAT  
Nomor : 08/KPTS/TPJK/2020

Tentang :

**Dukungan Ekonomi Lokal Pada Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Pesisir Barat**

"Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Pesisir Barat "

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 - 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, untuk menggerakkan roda ekonomi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, perlu menetapkan Keputusan Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Pesisir Barat tentang Dukungan Ekonomi Lokal Pada Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Pesisir Barat .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVI-19);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
9. Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat nomor B/208/KPTS/IV.03/HK-PSB/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Pesisir Barat.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

- KeSatu : Bahwa kondisi pandemi covid-19 telah merambah Kabupaten Pesisir Barat, sehingga memukul ekonomi masyarakat, maka diperlukan tindakan nyata dalam pelaksanaan jasa konstruksi di Kabupaten Pesisir Barat
- KeDua : Tindakan nyata yang dapat dilaksanakan adalah dukungan terhadap ekonomi lokal pada pekerjaan konstruksi di Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

1. Setiap pekerjaan konstruksi memprioritaskan tenaga kerja lokal (Warga Kabupaten Pesisir Barat) untuk terlibat dalam berbagai proyek konstruksi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat guna menekan angka pengangguran dengan rincian minimal jumlah tenaga lokal adalah:

No	Paket Konstruksi	Jumlah minimal	Ket.
1	Nilai Paket diatas Rp. 200 juta s/d 2,5 M	1 (satu) orang	-
2.	Nilai Paket diatas Rp. 2,5M s/d 10 M	3 (tiga) orang	
3.	Nilai Paket diatas Rp. 10 M s/d 25 M	5 (lima) orang	
4.	Nilai Paket diatas Rp. 25 M s/d 50 M	10 (sepuluh) orang	
5.	Nilai Paket diatas Rp. 50 M s/d 100 M	15 (lima belas) orang	
6.	Nilai Paket diatas Rp. 100 M	20 (dua puluh) orang	

2. Setiap pekerjaan konstruksi memprioritaskan material lokal sebesar minimal 50% dari total kebutuhan material berupa: batu, split, pasir, Aspal/hotmix, dengan ketentuan yang memenuhi spesifikasi teknis material yang dibutuhkan/ diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi teknis;
3. Setiap pekerjaan konstruksi mengutamakan sistem padat karya dengan sistem cash/tunai dan
4. Setiap pekerjaan konstruksi wajib menjamin terlaksananya sistem manajemen keselamatan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- KeTiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui  
Pada Tanggal : 11 Desember 2020  
Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten  
Pesisir Barat

  
Ir. JALALUDIN, MP.  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19630414 198903 1 006

**TembusanYth :**

1. Bupati Pesisir Barat ( sebagai laporan )
2. Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung
3. Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat
4. Kepala OPD se-Kabupaten Pesisir Barat
5. Bagian Pengadaan Setdakab Pesisir Barat
6. Arsip





# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

## TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN

Jl. Jaya Wijaya Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah-Kab. Pesisir Barat – Prop. Lampung  
Email: [timjakonpesibar@gmail.com](mailto:timjakonpesibar@gmail.com) WA. 0821 5005 7881

KEPUTUSAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN PESISIR BARAT  
Nomor : 08/KPTS/TPJK/2020

Tentang :

### Dukungan Ekonomi Lokal Pada Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Pesisir Barat

"Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Pesisir Barat "

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 - 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, untuk menggerakkan roda ekonomi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, perlu menetapkan Keputusan Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Pesisir Barat tentang Dukungan Ekonomi Lokal Pada Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Pesisir Barat .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVI-19);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
9. Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat nomor B/208/KPTS/IV.03/HK-PSB/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Pesisir Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KeSatu : Bahwa kondisi pandemi covid-19 telah merambah Kabupaten Pesisir Barat, sehingga memukul ekonomi masyarakat, maka diperlukan tindakan nyata dalam pelaksanaan jasa konstruksi di Kabupaten Pesisir Barat

KeDua : Tindakan nyata yang dapat dilaksanakan adalah dukungan terhadap ekonomi lokal pada pekerjaan konstruksi di Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

1. Setiap pekerjaan konstruksi memprioritaskan tenaga kerja lokal (Warga Kabupaten Pesisir Barat) untuk terlibat dalam berbagai proyek konstruksi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat guna menekan angka pengangguran dengan rincian minimal jumlah tenaga lokal adalah:

No	Paket Konstruksi	Jumlah minimal	Ket.
1	Nilai Paket diatas Rp. 200 juta s/d 2,5 M	1 (satu) orang	-
2	Nilai Paket diatas Rp. 2,5M s/d 10 M	3 (tiga) orang	
3	Nilai Paket diatas Rp. 10 M s/d 25 M	5 (lima) orang	
4	Nilai Paket diatas Rp. 25 M s/d 50 M	10 (sepuluh) orang	
5	Nilai Paket diatas Rp. 50 M s/d 100 M	15 (lima belas) orang	
6	Nilai Paket diatas Rp. 100 M	20 (dua puluh) orang	

2. Setiap pekerjaan konstruksi memprioritaskan material lokal sebesar minimal 50% dari total kebutuhan material berupa: batu, split, pasir, Aspal/hotmix, dengan ketentuan yang memenuhi spesifikasi teknis material yang dibutuhkan/ diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi teknis;
3. Setiap pekerjaan konstruksi mengutamakan sistem padat karya dengan sistem cash/tunai dan
4. Setiap pekerjaan konstruksi wajib menjamin terlaksananya sistem manajemen keselamatan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

KeTiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui

Pada Tanggal : 11 Desember 2020

Tim Pembina Jasa konstruksi Kabupaten Pesisir Barat



Ir. JALALUDIN, MP.  
Pembina Utama Muda

NIP: 19630414 198903 1 006

**Tembusan Yth :**

1. Bupati Pesisir Barat ( sebagai laporan )
2. Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung
3. Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat
4. Kepala OPD se-Kabupaten Pesisir Barat
5. Bagian Penggadaan Setdakab Pesisir Barat
6. Arsip